



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2018/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FAJRI alias PAJE alias BRUTUS Bin MAKMUR;**
2. Tempat Lahir : Bonto;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/13 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap tanggal 2 Desember 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 11/Pid.B/2018/PN Snj. tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Snj. tanggal 7 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRI alias PAJE alias BRUTUS Bin MAKMUR** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJRI alias PAJE alias BRUTUS Bin MAKMUR** dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King DD 3899 QS, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-02/Sinjai/Epp.2/01/2018 tanggal 7 Februari 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa FAJRI alias PAJE alias BRUTUS Bin MAKMUR, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 15.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di depan rumah warga tepatnya di desa Talle Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa bersama dengan isterinya pergi ke kota sinjai untuk membeli speaker di pasar setelah membeli speaker maka terdakwa bersama dengan isterinya pulang menuju desa Bonto pedda dengan berboncengan sepeda motor dan ketika diperjalanan terdakwa melewati desa Talle terdakwa melihat sebuah sepeda motor Merk Yamaha MX King warna merah hitam Nopol DD 3899 QS yang terparkir dipinggir jalan dengan kunci kontak melengket di sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada isterinya bahwa terdakwa hendak kerumah temannya untuk membeli sepeda motor Merk Yamaha MX King warna merah hitam Nopol DD 3899 QS dan menyuruh isterinya untuk pergi duluan ke desa bonto pedda ;

Selanjutnya ketika isteri terdakwa sudah pergi maka terdakwa langsung mengambil sepeda motor Merk Yamaha MX King warna merah hitam Nopol DD 3899 QS tersebut dan membawanya pergi ke desa Bonto Pedda untuk dijual oleh terdakwa ;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MX King warna merah hitam Nopol DD 3899 QS tersebut tanpa seijin atau sepegetahuan pemiliknya yakni Muh. Arif Bin Alle;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Muh. Arif Bin Alle mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Snj.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MATTI Bin SAKING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King DD 3899 QS milik saksi, pada bulan september 2017 Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu sepeda motor saksi dipinjam oleh Muh. Arif dan pada saat saksi sementara berada disawah lalu ditelpon oleh Muh. Arif kalau sepeda motor saksi hilang dipinggir jalan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan setelah 16 hari;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King DD 3899 QS milik saksi tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi maupun Muh. Arif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. MUH. ARIF Bin ALLE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan penyidik sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King DD 3899 QS milik Matti, pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi akan berobat di Allue yang mana saya setelah saya berobat saksi kerumah keluarganya di Desa Talle lalu saksi memarkir



sepeda motor tersebut dipinggir jalan tanpa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah 2 jam dirumah keluarganya maka saksi hendak pulang namun sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami Matti atas hilangnya sepeda motornya yakni sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King DD 3899 QS milik Matti, tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi yang membawa sepeda motor itu maupun dari Matti selaku pemilik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. TAMRIN Bin TEMMU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan penyidik sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King DD 3899 QS milik Matti, pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya namun terdakwa membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King DD 3899 QS kepada saksi untuk dijual ;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa adalah tukar tambah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King DD 3899 QS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Matti, pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama isterinya pulang dari kota sinjai membeli speaker dan dalam perjalanan pulang tepatnya di Desa Talle terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha MX King sementara diparkir dipinggir jalan dan kunci kontaknya melongket sehingga timbul niat terdakwa mengambilnya lalu terdakwa menyuruh isterinya pulang lebih dulu;
- Bahwa setelah isteri terdakwa pergi maka terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke Bonto Pedda, Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Tamrin untuk dijual atau ditukar tambah dengan sepeda motor Yamaha Jupiter ;
- Bahwa Tamrin memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Yamaha Yupiter tersebut harganya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uangnya dipakai oleh terdakwa untuk bayar uang kontrakan rumahnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King DD 3899 QS milik Matti tanpa ijin atau sepengetahuan dari Matti maupun Muh. Arif;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor motor Yamaha MX King berwarna merah hitam bernomor Polisi DD 3899 QS Nomor Rangka MH3UG0710FK061019 dan Nomor Mesin G3E6E0072545;
- barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **FAJRI alias PAJE alias BRUTUS Bin MAKMUR**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah



melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- ✓ Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor motor Yamaha MX King berwarna merah hitam bernomor Polisi DD 3899 QS Nomor Rangka MH3UG0710FK061019 dan Nomor Mesin G3E6E0072545 milik Saksi Matti Bin Saking;
- ✓ Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dipinjam oleh Saksi Muh. Arif dan dipakai untuk pergi berobat ke Desa Talle, namun saat memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan, Saksi Muh. Arif tidak mencabut/mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;



- ✓ Bahwa Terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut terparkir dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor, langsung timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Tamrin untuk dijual atau ditukar tambah dengan sepeda motor Yamaha Jupiter;
- ✓ Bahwa Saksi Tamrin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Yamaha Jupiter tersebut harganya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk bayar uang kontrakan rumahnya;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King DD 3899 QS milik Saksi Matti tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari Saksi Matti maupun Saksi Muh. Arif;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian "mengambil" sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahannya posisi sepeda motor milik Saksi Matti Bin Saking dari posisinya semula di Desa Talle ke tempat Saksi Tamrin tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Matti Bin Saking selaku pemilik dari sepeda motor tersebut ataupun dari Saksi Muh. Arif yang menggunakan sepeda motor tersebut sebelumnya, lalu Terdakwa jual atau tukar tambah dengan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saksi Tamrin karena saat itu Terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan rumahnya, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum"**, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor motor Yamaha MX King berwarna merah hitam bernomor Polisi DD 3899 QS Nomor Rangka MH3UG0710FK061019 dan Nomor Mesin G3E6E0072545;

oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Matti Bin Saking;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRI alias PAJE alias BRUTUS Bin MAKMUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor motor Yamaha MX King berwarna merah hitam bernomor Polisi DD 3899 QS Nomor Rangka MH3UG0710FK061019 dan Nomor Mesin G3E6E0072545;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MATTI Bin SAKING;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Maret 2018**, oleh **TRI DHARMA PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ROZALINA ABIDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)